

Dugaan Korupsi Insentif Nakes, Kapolres Polman; Terindikasi Rp 600 Juta Kerugian Negara



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kapolres-Polman-AKBP-Agung-Budi-Leksono1.jpg>

POLMAN – Kasus dugaan korupsi insentif tenaga kesehatan (nakes) di Polewali Mandar (Polman) terus didalami oleh pihak Polres Polman. Informasi terbaru, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar telah menghitung kerugian keuangan negara.

Kapolres Polman AKBP Agung Budi Leksono mengatakan kasus tersebut terus ditindaklanjuti. "Terindikasi sekitar kurang lebih Rp 600 juta dari hasil audit teman-teman BPKP Sulbar," terang Agung Budi Leksono saat ditemui di Stadion S Mengga, Jl Stadion, Sabtu (10/6/2023) malam.

Ia menjelaskan hasil audit tim BPKP Sulbar tersebut akan segera diterima secara resmi, kemudian kasus itu akan kembali dilakukan gelar perkara. "Biarkan ini berlanjut untuk penyelidikan, kita tindaklanjuti, kita gelar kembali untuk penetapan calon tersangka," lanjutnya.

Dia menyebut kerugian keuangan negara, ada yang dikembalikan dan juga disita sebagai barang bukti. Sebelumnya diberitakan, Polres Polman masih menunggu perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi dana insentif tenaga kesehatan (nakes) di Polman.

Tim auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar saat ini berada di Polman. Mereka bekerjasama dengan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Polman mendalami kasus dugaan tersebut.

Kapolres Polman AKBP Agung Budi Laksono mengatakan tim auditor BPKP masih berada di Polman. "Kemarin Kepala Dinas sudah kita ambil keterangan, tapi belum ada penahanan, nanti kita rilis ini kasus," terang Agung Budi Leksono saat ditemui wartawan, Jumat (26/5/2023).

Dikatakan selama 10 hari kedepan, hasil pemeriksaan dari tim auditor akan disampaikan. Untuk kepala dinas yang diambil keterangannya, lanjut dia, sudah ada pengembalian dana. "Sudah ada beberapa pengembalian uang tersebut, itu sudah menjadi alat bukti kita," lanjutnya.(*)

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Dugaan Kourpsi Insentif Nakes, Kapolres Polman; Terindikasi Rp 600 Juta Kerugian Negara*. 10 Juni 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/06/10/dugaan-korupsi-insentif-nakes-kapolres-polman-terindikasi-rp-600-juta-kerugian-negara>

Cdmn1.caping.co.id, , *Dugaan Kourpsi Insentif Nakes, Kapolres Polman; Terindikasi Rp 600 Juta Kerugian Negara*. 13 Juni 2023. <https://cdm1.caping.co.id/news/detail/12256108>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

- c. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat (22) yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 ayat (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1285/2023 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- a. Bab I huruf c menyatakan Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, NonAparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19
 - b. Bab II huruf b menyatakan Kriteria Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian, meliputi: dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).